BANK SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA KEUNGAN BERBASIS PRINSIP ISLAM

Syafivah Zahwa Lovingnia Riyanto[1], Andi Alexandra Dilly[2], Fayola Adrienne Akbar[3]

[1,2,3]*Universitas Muhammadiyah Jakarta*
E-mail : syafivahh@gmail.com[1], andialexandradilly14@gmail.com[2], fayolaadrienne0@gmail.com[3]

ABSTRACT

Sharia banks are financial institutions that operate based on Islamic legal principles that reject riba (usury), gharar (gharar), and maisir (gambling). The existence of Sharia banks in Indonesia began with the establishment of Bank Muamalat Indonesia in 1991, which became a milestone in the development of a Sharia-based financial system. Sharia banks fundamentally differ from conventional banks, primarily in their operational system, which uses the principles of profit-sharing and fairness, rather than interest. The structure of Sharia banks is unique in that they have a Sharia supervisory board that ensures all activities comply with Sharia provisions. Sharia bank products and services include fundraising through wadiah and mudharabah contracts, and fund distribution through murabahah, musyarakah, ijarah, and qardh contracts. Overall, Sharia banks exist as a financial system that upholds the values of justice, partnership, and social welfare in accordance with Islamic principles.

Keywords : *Definition of Sharia Banks, History of Development, Differences Between Sharia and Conventional Banks, Sharia Bank Structure, Sharia Bank Products and Services*

ABSTRAK

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip hukum Islam yang menolak unsur riba, gharar, dan maisir. Keberadaan bank syariah di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang menjadi tonggak perkembangan sistem keuangan berbasis syariah. Bank syariah memiliki perbedaan mendasar dengan bank konvensional, terutama pada sistem operasional yang menggunakan prinsip bagi hasil dan keadilan, bukan bunga. Struktur bank syariah memiliki kekhasan dengan adanya dewan pengawas syariah yang memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan ketentuan syariah. Produk dan jasa bank syariah meliputi penghimpunan dana melalui akad wadiah dan mudharabah, serta penyaluran dana melalui akad murabahah, musyarakah, ijarah, dan qardh. Secara keseluruhan, bank syariah hadir sebagai sistem keuangan yang menjunjung nilai keadilan, kemitraan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip islam.

Kata Kunci : *Pengertian Bank Syariah, Sejarah Perkembangan, Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional, Struktur Bank Syariah, Produk dan Jasa Bank Syariah*

PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip hukum Islam dengan menolak unsur riba, gharar, dan maisir. Keberadaannya di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai pelopor sistem keuangan syariah nasional. Perkembangan bank syariah terus meningkat seiring kesadaran masyarakat terhadap ekonomi Islam dan dukungan regulasi pemerintah. Perbedaan utama dengan bank konvensional terletak pada sistem operasional, di mana bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil serta akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah*, sementara bank konvensional berbasis bunga.

Struktur bank syariah memiliki kekhasan dengan adanya Dewan Pengawas Syariah yang memastikan seluruh kegiatan sesuai prinsip Islam. Produk dan jasa bank syariah mencakup penghimpunan dana melalui akad *wadiah* dan *mudharabah*, serta penyaluran dana melalui berbagai akad seperti *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *qardh*. Pembahasan ini bertujuan memberikan gambaran mengenai pengertian, sejarah, perbedaan dengan bank konvensional, struktur, serta produk dan jasa bank syariah di Indonesia sebagai bagian penting dari sistem keuangan yang adil, transparan, dan beretika.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif deskriptif untuk mengkaji konsep, perkembangan, serta sistem operasional perbankan syariah di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perbankan syariah, antara lain UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta ketentuan dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI). Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas bank syariah, prinsip syariah, serta perbandingan dengan bank konvensional, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menafsirkan norma hukum dan konsep syariah serta mengaitkannya dengan praktik operasional perbankan syariah di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank Syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Perkembangan bank syariah di Indonesia mencerminkan interaksi kompleks antara aspirasi ideologis Islam, dinamika politik, dan tantangan ekonomi, yang bertransformasi dari

inisiatif kecil menjadi sektor perbankan yang signifikan. Pada tahap awal pra-1990-an hingga 1990-an, gerakan ini didorong oleh diskusi intelektual dan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang larangan riba, yang mendorong pendirian Bank Muamalat Indonesia pada 1991 sebagai bank syariah pertama. Meskipun didukung pemerintah untuk alasan politik, operasinya awalnya terbatas oleh regulasi yang belum matang dan kurangnya pemahaman masyarakat, sehingga fokus utamanya pada nasabah Muslim terbatas dengan produk sederhana seperti mudharabah dan murabahah. Tantangan utama meliputi resistensi dari sistem perbankan konvensional yang dominan dan kesulitan dalam skala operasional, yang membuat bank syariah lebih sebagai simbol daripada kekuatan ekonomi utama.

Pasca-krisis ekonomi 1997-1998, bank syariah mengalami percepatan pertumbuhan berkat Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang melegalkan operasinya dan memungkinkan bank konvensional membentuk unit usaha syariah. Krisis tersebut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap model bagi hasil yang lebih stabil, mendorong ekspansi produk seperti sukuk dan pembiayaan mikro untuk UMKM. Namun, tantangan operasional tetap ada, termasuk literasi syariah yang rendah, persaingan dengan bank konvensional yang lebih efisien, dan keterbatasan instrumen keuangan syariah, yang membuat pangsa pasar awalnya hanya 1-2%. Penguatan regulasi melalui UU No. 21 Tahun 2008 dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan memperbaiki kepercayaan, memfasilitasi inovasi seperti asuransi takaful dan tabungan haji, serta mendorong inklusi keuangan di daerah pedesaan.

Di era modern sejak 2010, bank syariah mencapai ekspansi pesat dengan aset yang melonjak dari sekitar Rp 100 triliun menjadi lebih dari Rp 500 triliun pada 2023, didorong oleh merger seperti pembentukan Bank Syariah Indonesia pada 2021 dan integrasi teknologi fintech. Inovasi produk seperti green finance syariah dan layanan digital menarik generasi muda, sementara kontribusi pada ekonomi halal termasuk haji, zakat, dan pembiayaan berkelanjutan mengurangi kesenjangan sosial. Meskipun demikian, tantangan seperti volatilitas ekonomi global, persaingan dengan bank digital konvensional, dan kritik atas praktik yang mirip konvensional (misalnya, margin tinggi pada murabahah) masih menghambat. Dengan target pemerintah untuk pangsa pasar 20% pada 2025, masa depan bank syariah bergantung pada edukasi literasi, harmonisasi regulasi internasional seperti IFRS 9, dan inovasi berkelanjutan, yang secara keseluruhan menunjukkan potensi besar sebagai komponen integral ekonomi Indonesia.

Jika dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki sejumlah ciri khas yang menjadi pembeda utama dalam sistem operasionalnya, yaitu:

Aspek	Bank Konvensional	Bank Syariah
Fungsi dan Kegiatan Bank Mekanisme dan Obyek Usaha	Intermediasi, Jasa Keuangan	Intermediasi, Manager Investasi, Investor, Sosial, Jasa Keuangan
Prinsip Dasar Operasi	Tidak antiriba dan antimyaris	Antiriba dan antimyaris
Prioritas Pelayanan	Bebas nilai (prinsip materialis) Uang sebagai Komoditi Bunga	Tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam)

		Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi Bagi hasil, jual beli, sewa
Orientasi	Kepentingan pribadi	Kepentingan publik
Bentuk	Keuntungan	Tujuan sosial-ekonomi Islam, keuntungan
Evaluasi Nasabah	Bank komersial	Bank komersial, bank pembangunan, bank universal atau multi-purpose
Hubungan Nasabah	Kepastian pengembalian pokok dan bunga (creditworthiness dan collateral)	Lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko
Sumber Likuiditas Jangka Pendek	Terbatas debitor-kreditor	Erat sebagai mitra usaha
Pinjaman yang diberikan	Pasar Uang, Bank Sentral	Terbatas
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba dan nirlaba; Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional
Risiko Usaha	Pengadilan, Arbitrase	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional
Struktur Organisasi Pengawas	Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank Kemungkinan terjadi *negative spread*	Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran Tidak mungkin terjadi *negative spread*
Investasi	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional
	Halal atau haram	Halal

Bank Syariah di Indonesia dirancang berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maisir (spekulasi), sehingga strukturnya lebih kompleks untuk memastikan kepatuhan syariah. Kekhususan utama adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang wajib ada sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. DPS bukan hanya simbolis, tetapi lembaga independen yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa, memantau operasional, dan memberikan opini syariah atas semua produk dan kegiatan bank. Ini membedakan bank syariah dari bank konvensional, yang hanya tunduk pada regulasi keuangan umum tanpa pengawasan syariah spesifik.

Struktur organisasi pada bank syariah terdiri dari beberapa unsur penting yang saling berhubungan dan memiliki peran masing-masing untuk memastikan operasional bank berjalan sesuai prinsip syariah sekaligus tetap stabil secara finansial. Setiap bagian dalam struktur tersebut

memiliki fungsi yang saling mendukung, baik dari sisi pengawasan, manajemen, maupun pelaksanaan kegiatan usaha perbankan, yaitu:

1. Dewan Komisaris: Bertugas mengawasi kinerja direksi, menyetujui kebijakan strategis, dan memastikan bank beroperasi sesuai visi dan misi syariah. Mereka juga terlibat dalam pengangkatan DPS.
2. Direksi: Mengelola operasional harian, termasuk pengembangan produk, manajemen risiko, dan pelaporan keuangan. Direksi harus berkonsultasi dengan DPS untuk setiap keputusan yang berkaitan dengan syariah.
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS): Terdiri dari minimal 3 orang ahli syariah (ulama atau pakar) yang independen, tidak memiliki konflik kepentingan dengan manajemen bank. Tugas utama:
   a. Mengeluarkan fatwa tentang produk dan akad.
   b. Memantau kepatuhan syariah melalui audit internal.
   c. Memberikan laporan tahunan kepada pemegang saham dan OJK.
   DPS diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan 4 tahun, dan bisa diperpanjang. Jika ada pelanggaran syariah, DPS bisa merekomendasikan penghentian produk.
4. Komite Audit: Mengaudit keuangan dan kepatuhan internal, termasuk aspek syariah.
5. Komite Risiko: Mengelola risiko operasional, kredit, dan syariah, seperti risiko gharar dalam akad.
6. Unit Syariah: Tim internal yang menjalankan fatwa DPS, seperti departemen produk syariah atau compliance syariah. Mereka memastikan semua transaksi sesuai syariah sebelum eksekusi.

Kekhususan DPS membuat bank syariah lebih transparan dan akuntabel secara syariah. Misalnya, bank konvensional hanya memiliki dewan komisaris dan direksi, tanpa pengawasan syariah independen. Di Indonesia, DPS juga terintegrasi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk fatwa nasional. Struktur ini memastikan bank syariah tidak hanya profit-oriented, tetapi juga value-driven, dengan fokus pada keadilan sosial (maslahah).

Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam yang menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Segala produk dan jasanya dirancang untuk menerapkan prinsip-prinsip muamalah Islamiyah ini. Secara garis besar, aktivitas bank syariah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Penghimpunan Dana: Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bank syariah dilakukan melalui beberapa akad utama.
   a. Simpanan dengan Akad Wadiah digunakan untuk produk seperti tabungan dan giro. Dalam akad ini, dana nasabah dianggap sebagai titipan yang harus dijaga keamanannya oleh bank. Konsep ini didasarkan pada QS. An-Nisa: 58,

   إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

   Yang artinya "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". Bank dapat memberikan bonus (hibah) kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi, meskipun tidak diwajibkan.
   b. Investasi dengan Akad Mudharabah menjadi dasar untuk produk deposito dan tabungan investasi. Akad ini adalah bentuk kerjasama bagi hasil dimana nasabah sebagai pemilik

dana (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola (mudharib). Keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati di awal. Dalil yang mendasarinya adalah praktik langsung Rasulullah SAW yang pernah berdagang dengan sistem bagi hasil menggunakan modal Khadijah, serta konsensus (ijma') ulama yang membolehkannya.

2. Penyaluran Dana (Pembiayaan): Penyaluran dana atau pembiayaan adalah aktivitas inti bank syariah dalam mendukung ekonomi riil.
   a. Pembiayaan bagi hasil dilakukan dengan akad Mudharabah (bank menyediakan 100% modal) atau Musyarakah (kemitraan dimana bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal). Kemitraan yang adil ini dilindungi oleh sabda Rasulullah SAW, "Aku (seperti) pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu dari mereka tidak mengkhianati yang lain." (HR. Abu Daud).
   b. Pembiayaan jual beli merupakan alternatif dari kredit dengan bunga. Akad yang digunakan antara lain Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), Salam (pemesanan barang dengan pembayaran di muka), dan Istishna' (pesanan pembuatan barang). Landasannya adalah firman Allah, "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275).
   c. Pembiayaan dengan akad qardh adalah pinjaman dana tanpa imbalan (pinjaman kebajikan). Nasabah hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya. Ini didasarkan pada anjuran untuk tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana dalam hadits tentang hutang piutang.
   d. Pembiayaan penyewaan menggunakan akad Ijarah (sewa) atau Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT - sewa yang diakhiri dengan kepemilikan). Akad ini mensyaratkan kepemilikan barang yang disewa oleh bank terlebih dahulu, sesuai dengan kaidah "menjual sesuatu yang belum dimiliki adalah dilarang."
   e. Pengambilalihan utang dengan akad hawalah memungkinkan pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain. Praktik ini telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW.
   f. Usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan termasuk dalam produk jasa yang dioperasikan oleh bank syariah sebagai sarana pembayaran dan pembiayaan berbasis teknologi. Produk ini berfungsi sebagai alat transaksi tanpa menggunakan riba, dengan sistem bagi hasil atau biaya jasa (ujrah) yang sesuai syariah. Dalilnya adalah QS. An-Nisa ayat 29 yang menganjurkan transaksi yang adil dan saling menguntungkan serta memperbolehkan imbalan atas jasa yang diberikan, selama tidak mengandung unsur riba.

KESIMPULAN

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, yang menekankan penghindaran riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi). Selain berorientasi pada keuntungan, bank syariah menekankan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi. Perkembangan bank syariah di Indonesia menunjukkan perjalanan panjang dari inisiatif kecil menjadi sektor keuangan yang signifikan, dipengaruhi oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia, regulasi pemerintah, krisis ekonomi, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem bagi hasil. Dukungan regulasi seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendorong inovasi produk serta ekspansi layanan, termasuk keuangan mikro, sukuk, dan layanan digital.

Secara struktural, bank syariah berbeda dengan bank konvensional melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang memastikan seluruh produk, akad, dan operasional bank sesuai prinsip syariah. Produk dan jasa bank syariah mencakup penghimpunan dana melalui akad wadiah dan mudharabah, serta penyaluran dana melalui pembiayaan bagi hasil, jual beli, sewa, qardh, dan pengambilalihan utang. Inovasi ini memungkinkan bank syariah berperan aktif dalam mendukung ekonomi riil, inklusi keuangan, dan pertumbuhan sektor halal, termasuk pembiayaan haji, zakat, dan investasi berkelanjutan. Meskipun menghadapi tantangan seperti persaingan dengan bank konvensional dan digital, volatilitas ekonomi global, serta kritik atas praktik tertentu, bank syariah tetap memiliki potensi besar sebagai komponen integral dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang adil, berkelanjutan, dan sesuai prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2011). Karakteristik dan prinsip operasional bank syariah: Analisis komparatif dengan bank konvensional. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 45–60.

Ascarya, A. (2016). Comparison of Islamic and conventional banking systems: Stability, efficiency, and performance. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 9(1), 73–94.

Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic Finance*. United Kingdom: Wiley Finance.

Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.

Dewi, S. & Husein, A. (2020). Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 55–70.

Fatahillah, I. (2019). Analisis mekanisme bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, 4(2), 112–128.

Ismail, I. (2018). Sistem perbankan syariah dan konvensional: Telaah konsep, mekanisme, dan implikasi hukum. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6(1), 22–39.

Karim, A. A. (2020). Islamic banking and interest-based banking: A structural and legal comparative analysis. *Journal of Islamic Finance and Business Research*, 5(3), 101–118.

Lubis, T., & Rahman, F. (2022). Implementasi prinsip syariah dalam operasional bank syariah dan tantangannya dibanding bank konvensional. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(2), 88–104.

Mujahidin, A. (2021). Perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia: Analisis kebijakan hukum ekonomi Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 9(2), 66–84.

Rahmawati, S., & Putra, A. R. (2021). Perbedaan sistem penghimpunan dan penyaluran dana pada bank syariah dan bank konvensional: Perspektif maqāṣid al-sharī‘ah. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 13(1), 33–50.

Sudarsono, H. (2019). Risk-sharing vs risk-transfer: A critical review of Islamic and conventional banking practices. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 129–147.

Usman, R. (2017). Peran Dewan Syariah Nasional-MUI dalam pengawasan lembaga keuangan syariah. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(1), 23–40.

Wibowo, S., & Syaichu. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah dan konvensional di Indonesia. *Diponegoro Journal of Management*, 2(3), 1–13.

Wiroso. (2011). *Jual Beli, Murabahah, dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Grasindo.